

RANCANGAN KONTRAK



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Tengkwang No. 01 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75125
Telp. (0541) 275666, Fax. No. (0541) 275997
Website : <http://dpuprkaltimprov.go.id>, email : dpupr.sekumum@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Rekonstruksi Jalan Simp. 4 Kaliorang – Batas Berau 1

Nomor :

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari tanggal bulan 2025 tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor..... tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, antara :

Nama : **A.M. Reza Renanta, ST., MM**
NIP : 19791003 200502 1 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jalan Tengkwang No. 1 Samarinda

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur c.q. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat c.q. Bidang Bina Marga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Selaku Pengguna Anggaran Nomor 600.1/706SK-KDPUPR PERA tanggal 24 Januari 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Bidang Bina Marga Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan :

Nama : [nama wakli Penyedia]
Jabatan : [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di : [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor : [sesuai akta notaris]
Tanggal : [tanggal penerbitan akta]
Notaris : [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi;
6. Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2020 Tentang Standart dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia;
8. Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 Tanggal 1 April 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik
9. DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Nomor : DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.5.05.01.0000/001/2025 Tanggal 31 Desember 2024

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia dengan metode E-Purchasing;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Pesanan (SP) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Jalan Simp. 4 Kaliorang – Batas Berau 1 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Jalan Simp. 4 Kaliorang – Batas Berau 1 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Timbunan Biasa Dari Sumber Galian
2. Penyiapan Badan Jalan
3. Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B
4. Pekerjaan Perkerasan Beton Semen
5. Pekerjaan Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga setelah negosiasi sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan (SP) adalah sebesar Rp. (..... ditulis dalam huruf) dengan kode akun kegiatan 1.03.10.1.01.08.5.2.04.01.01.0002.
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Pesanan, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (personel manajerial dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Pesanan;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender**;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender**.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak

[nama lengkap]
[jabatan]

A.M. Reza Renanta, ST., MM
NIP. 19791003 200502 1 003